



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1374 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JETTY, bertempat tinggal di Jalan Opak, Nomor 46, RT 002, RW 001, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugijanto, S.H., M.H., MKn., Advokat, beralamat di Jalan Kutisari Selatan, Nomor 49, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

1. **PERKUMPULAN EKO PROYO**, yang diwakili oleh Sudarlim, S.H., selaku Ketua Perkumpulan Eko Proyo, beralamat di Jalan Timur Pasar, Nomor 37, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang,
2. **HARIANTO**, selaku pribadi dan dalam kedudukannya selaku Sekretaris Perkumpulan Eko Proyo, bertempat tinggal di Jalan Pembina, Nomor 14, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang,
3. **DODONG HASTONO**, selaku pribadi dan dalam kedudukannya selaku Bendahara Perkumpulan Eko Proyo, bertempat tinggal di Jalan Ploso - Babat, RT 002, RW 001, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum, C.L.A, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Semeru 21, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi I;

D a n

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tinggal di Jalan Timur Pasar, Nomor 37, Kecamatan Ploso,
Kabupaten Jombang;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATR JOMBANG**,
berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 112,
Jombang;

Para Turut Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jombang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak sah dalam perkawinan antara
almarhum Tjioe Soen Tjin dan almarhumah Siti dan satu-satunya ahli
waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Tjioe Soen Tjin dan
almarhumah Siti;
3. Menyatakan:
 - a. Tjioe Soen Tjin tercatat sebagai bekas pemegang Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 3/Desa Ploso/1970 atas nama Tjioe Soen Tjin Surat
Ukur tanggal 19 Juni 1924, Nomor 383, luas 1.640 m², tertanggal 5
September 1970, atas nama Tjioe Soen Tjin, yang dikeluarkan oleh
Kantor Departemen Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan
Nasional dan ATR Jombang, dengan batas-batas:
Sebelah utara : Rumah milik Lina/Yong;
Sebelah timur : Jalan Raya Ploso/Gedek;
Sebelah selatan : Rumah milik Salamun;
Sebelah barat : Jalan Desa;
 - b. Tjioe Soen Tjin tercatat sebagai bekas pemegang Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 4/Desa Ploso/1970, Surat Ukur tanggal 25 Mei
1917, Nomor 171, luas 400 m², tertanggal 5 September 1970, atas
nama Tjioe Soen Tjin, yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen
Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Jombang
dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rumah milik Lina/Yong;

Sebelah selatan : Rumah milik Salamun;

Sebelah barat : Jalan Desa;

4. Menyatakan bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Ploso Jombang, secara hukum adalah sah milik Tjio Soen Tjin dan Penggugat adalah ahli warisnya;
5. Menyatakan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee tidak memiliki status sebagai badan hukum dan telah bubar sejak tahun 1982;
6. Menyatakan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004, Akta Nomor 10, terutama Pasal 1 yang menyatakan sebagai kelanjutan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee dan Pasal 4 yang mengaku sebagai pemegang hak atas bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, Desa Ploso Jombang tidak berdasar hukum;
7. Menyatakan Perkumpulan Kematian Eko Proyo yang didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004 tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 dan Nomor 4 atas nama Tjioesoentjin, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d IV yang menguasai obyek sengketa bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso, Jombang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso, Jombang adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I s/d IV membayar ganti rugi secara materiil perbuatan menguasai bangunan milik Penggugat tanpa seijin Penggugat Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng seketika dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng seketika dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan hak atas tanah dan bangunan-bangunan obyek sengketa pada Penggugat dalam keadaan utuh dan kosong termasuk Sertipikat Nomor 3 dan 4 atas nama Tjio Soen Tjin, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Ploso;

13. Menghukum Tergugat I s/d IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa pada Penggugat;

14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Membebaskan biaya perkara yang pada Para Tergugat;

Atau: Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya berkenan memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tentang eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jombang untuk memberikan putusan sebagai

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Opak, Nomor 46 Surabaya;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi apabila di total sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi semua biaya perkara yang timbul;

Atau: Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Jbg, tanggal 23 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak sah dalam perkawinan antara almarhum Tjioe Soen Tjin dan almarhumah Siti dan satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Tjioe Soen Tjin dan almarhumah Siti;
3. Menyatakan:
 - a. Tjioe Soen Tjin tercatat sebagai bekas pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso/1970 atas nama Tjioe Soen Tjin Surat Ukur tanggal 19 Juni 1924, Nomor 383, luas 1.640 m², tertanggal 5 September 1970, atas nama Tjioe Soen Tjin yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional dan ATR Jombang, dan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 4/Desa Ploso/1970, Surat Ukur tanggal 25 Mei

1917, Nomor 171, luas 400 m², tertanggal 5 September 1970, atas

nama Tjioe Soen Tjin yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen

Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Jombang,

dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Siek Yong dan tanah Sudarlim;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gereja GPDI, tanah Siek Liong, dan tanah Pak Salamun;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah irigasi;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung;

4. Menyatakan bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Ploso Jombang, secara hukum adalah sah milik Tjio Soen Tjin dan Penggugat adalah ahli warisnya;
5. Menyatakan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee tidak memiliki status sebagai badan hukum dan telah bubar sejak tahun 1982;
6. Menyatakan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004, Akta Nomor 10, terutama Pasal 1 yang menyatakan sebagai kelanjutan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee dan Pasal 4 yang mengaku sebagai pemegang hak atas bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, Desa Ploso Jombang tidak berdasar hukum;
7. Menyatakan Perkumpulan Kematian Eko Proyo yang didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004 tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee;
8. Menyatakan, perbuatan Tergugat I s/d IV yang menguasai obyek sengketa bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso Jombang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso Jombang adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tingkat banding hak atas tanah dan bangunan-bangunan obyek sengketa pada Penggugat dalam keadaan utuh dan kosong termasuk Sertipikat Nomor 3 dan 4 atas nama Tjio Soen Tjin, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Ploso;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.445.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SBY, tanggal 5 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 November 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Jbg, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak sah dalam perkawinan antara almarhum Tjioe Soen Tjin dan almarhumah Siti dan satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Tjioe Soen Tjin dan almarhumah Siti;
3. Menyatakan:
 - a. Tjioe Soen Tjin tercatat sebagai bekas pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso/1970 atas nama Tjioe Soen Tjin Surat Ukur tanggal 19 Juni 1924, Nomor 383, luas 1.640 m², tertanggal 5 September 1970, atas nama Tjioe Soen Tjin yang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Badan Pertanahan Nasional dan ATR Jombang, dan

- b. Tjioe Soen Tjin tercatat sebagai bekas pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Ploso/1970, Surat Ukur tanggal 25 Mei 1917, Nomor 171, luas 400 m², tertanggal 5 September 1970, atas nama Tjioe Soen Tjin yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Jombang,

dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Siek Yong dan tanah Sudarlim;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gereja GPDI, tanah Siek Liong, dan tanah Pak Salamun;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah irigasi;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung;

4. Menyatakan bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Ploso Jombang, secara hukum adalah sah milik Tjio Soen Tjin dan Penggugat adalah ahli warisnya;
5. Menyatakan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee tidak memiliki status sebagai badan hukum dan telah bubar sejak tahun 1982;
6. Menyatakan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004, Akta Nomor 10, terutama Pasal 1 yang menyatakan sebagai kelanjutan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee dan Pasal 4 yang mengaku sebagai pemegang hak atas bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, Desa Ploso Jombang tidak berdasar hukum;
7. Menyatakan Perkumpulan Kematian Eko Proyo yang didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004 tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsvansi dari Para Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp1.600.000,00 (satu enam ratus ribu rupiah), yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 17 September 2018 dan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 3 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 31 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Jbg dan Nomor 176/PDT/2018/PT SBY *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 5 Juni 2018, sehingga selengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak sah dalam perkawinan antara almarhum Tjioe Soen Tjin dan almarhumah Siti dan satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Tjioe Soen Tjin dan almarhumah Siti;
3. Menyatakan:
 - a. Tjioe Soen Tjin tercatat sebagai bekas pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso/1970 atas nama Tjioe Soen Tjin Surat Ukur tanggal 19 Juni 1924, Nomor 383, luas 1.640 m², tertanggal 5 September 1970, atas nama Tjioe Soen Tjin yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional & ATR Jombang, dan
 - b. Tjioe Soen Tjin tercatat sebagai bekas pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Ploso/1970, Surat Ukur tanggal 25 Mei 1917, Nomor 171, luas 400 m², tertanggal 5 September 1970, atas nama Tjioe Soen Tjin yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional dan ATR Jombang;dengan batas-batas tanah secara keseluruhan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Siek Yong dan tanah Sudarlim;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gereja GPDI, tanah Siek Liong, dan tanah Pak salamun;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah irigasi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung;
4. Menyatakan bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Ploso

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah ahli warisnya;
5. Menyatakan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee tidak memiliki status sebagai badan hukum dan telah bubar sejak tahun 1982;
 6. Menyatakan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004, Akta Nomor 10, terutama Pasal 1 yang menyatakan sebagai kelanjutan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee dan Pasal 4 yang mengaku sebagai pemegang hak atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, Desa Ploso Jombang tidak berdasar hukum;
 7. Menyatakan Perkumpulan Kematian Eko Proyo yang didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004 tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee;
 8. Menyatakan Perbuatan Tergugat I s/d IV yang menguasai obyek sengketa berupa bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso Jombang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, Desa Ploso Jombang adalah perbuatan melawan hukum;
 9. Menghukum Tergugat I s/d IV membayar ganti kerugian materiel sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng seketika dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Menghukum Tergugat I s/d IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 dan Nomor 4, Desa Ploso (obyek sengketa) kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan kosong termasuk Sertipikat Nomor 3 dan 4 atas nama Tjioe Soen Tjin, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Ploso;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(awangsony) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I s/d IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 176/PDT/2018/PT SBY, tanggal 5 Juni 2018, dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menerima permohonan kasasi/Pembanding/semula Para Tergugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau: Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 7 November 2018, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 7 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jombang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tjioe Soen Tjin yang merupakan ayah Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso/1970 dan Nomor 4/Desa Ploso/1970 yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dimana Tjioe Soen Tjin menyerahkan tanah tersebut kepada Perkumpulan Kematian Song Su Hwee yang dipergunakan untuk mengurus segala keperluan berkaitan dengan pemakaman jenazah, sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 1960 yang hingga terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 dan Nomor 4, masing-masing tanggal 5 September 1970, Perkumpulan Kematian Song Su Hwee masih merupakan perkumpulan yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa kemudian bangunan yang dipergunakan oleh Perkumpulan Kematian Song Su Hwee, selanjutnya dipergunakan oleh Perkumpulan Kematian Eko Proyo yang baru berbadan hukum pada tanggal 21 April 2004 dengan susunan pengurus yang sama sekali berbeda dengan Perkumpulan Kematian Song Su Hwee;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 dan Nomor 4, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, adalah tercatat atas nama Tjioe Soen Tjin, dan oleh karena Tjioe Soen Tjin telah meninggal dunia, maka Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari Tjioe Soen Tjin berhak atas bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 dan Nomor 4 tersebut;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 dan Nomor 4 telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 September 1980, namun Penggugat tetap memiliki hak atas bangunan dan benda-benda di atas tanah hak guna bangunan tersebut;
- Bahwa mengenai nilai kerugian yang diminta oleh Penggugat ternyata tidak dirinci dengan jelas sehingga nilai kerugian yang diminta oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jombang, harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan pernyataan telah melakukan perbuatan melawan hukum, penyerahan obyek sengketa dan pembebanan biaya perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat selaku ahli waris dari Tjioe Soen Tjin adalah pihak yang berhak atas bangunan yang berdiri di atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso/1970 dan Nomor 4/Desa Ploso/1970, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai/mempergunakan bangunan tersebut tanpa izin Penggugat haruslah dinyatakan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa untuk menghindari putusan yang non eksekutabel, maka kepada Para Tergugat haruslah diperintahkan untuk menyerahkan obyek sengketa *a quo* kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi senyatanya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: JETTY, dan Para Pemohon Kasasi II: PERKUMPULAN EKO PROYO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dengan perbaikan, dan senyatanya Para Pemohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JETTY** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. PERKUMPULAN EKO PROYO, 2. HARIANTO, 3. DODONG HASTONO**, tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 176/PDT/2018/PT SBY yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Jbg, tanggal 5 Juni 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak sah dalam perkawinan antara almarhum Tjioe Soen Tjin dan almarhumah Siti dan satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Tjioe Soen Tjin dan almarhumah Siti;
3. Menyatakan:
 - a. Tjioe Soen Tjin tercatat sebagai bekas pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso/1970 atas nama Tjioe Soen Tjin Surat Ukur tanggal 19 Juni 1924, Nomor 383, luas 1.640 m², tertanggal 5 September 1970, atas nama Tjioe Soen Tjin yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agraria sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional dan ATR Jombang, dan
 - b. Tjioe Soen Tjin tercatat sebagai bekas pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Ploso/1970, Surat Ukur tanggal 25 Mei 1917, Nomor 171, luas 400 m², tertanggal 5 September 1970, atas nama Tjioe Soen Tjin yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Siek Yong dan tanah Sudarlim;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gereja GPDI, tanah Siek Liong, dan tanah pak Salamun;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah irigasi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung;
4. Menyatakan bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Ploso Jombang, secara hukum adalah sah milik Tjio Soen Tjin dan Penggugat adalah ahli warisnya;
 5. Menyatakan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee tidak memiliki status sebagai badan hukum dan telah bubar sejak tahun 1982;
 6. Menyatakan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004, Akta Nomor 10, terutama Pasal 1 yang menyatakan sebagai kelanjutan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee dan Pasal 4 yang mengaku sebagai pemegang hak atas bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso Jombang dan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, Desa Ploso Jombang tidak berdasar hukum;
 7. Menyatakan Perkumpulan Kematian Eko Proyo yang didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Linda Puspitadewi, S.H., Notaris di Jombang tanggal 21 April 2004 tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Perkumpulan Kematian Song Sie Hwee;
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d IV yang menguasai obyek sengketa bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Desa Ploso, Jombang, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, Desa Ploso, Jombang adalah perbuatan melawan hukum;
 9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya menyerahkan hak atas tanah dan bangunan-bangunan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temasuk Surat Putusan Nomor 3 dan 4 atas nama Tjio Soen Tjin, Desa

Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Ploso;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)